



Doktrina: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Penerapan Akuntabilitas dan Maslahat dalam Perspektif Hukum Wakaf

Application of Accountability and Costs in Waqf Law Perspective

Muhammad Zuhirsyan*, Nurlinda, Maswandi*****

Politeknik Negeri Medan, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area

*Corresponding Email: zuhirsyan12@gmail.com, a24linda@gmail.com, maswandi@staff.uma.ac.id

Diterima: Februari 2020; Disetujui: Juni 2020; Dipublish: Juni 2020

Abstrak

Penelitian ini bertujuan guna melihat penerapan akuntabilitas dan maslahat dalam hukum wakaf dan menemukan urgensi pencatatan wakaf dalam perspektif hukum Islam dan akuntabilitas dalam pengungkapan. Adapun objek penelitian adalah pelaksanaan wakaf pada masyarakat Kota Medan. Jenis penelitian dalam tulisan adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data pada penelitian menggunakan library research dan wawancara kepada beberapa pihak terkait. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data primer sekunder. Analisis data yang dipakai menggunakan deskriptif dengan menggunakan studi literatur yang berupa buku-buku fikih muamalah termasuk juga fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan Wakaf merupakan salah satu perbuatan hukum yang telah ditentukan aturan, rukun dan syaratnya, baik dalam perspektif fikih klasik maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penerapan perbuatan hukum wakaf sebagai suatu perbuatan hukum dalam perspektif kemaslahatan dan akuntabilitas dapat diwujudkan dengan melakukan pencatatan wakaf hingga pelaporan perkembangan pengelolaan wakaf kepada lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau langsung kepada publik.

Kata Kunci: wakaf, akuntabilitas, maslahat

Abstract

This study aims to look at the application of accountability and benefits in waqf law and find the urgency of recording waqf in the perspective of Islamic law and accountability in disclosure. The object of research is the implementation of waqf in the people of Medan City. This type of research is descriptive qualitative. The method of collecting data in research uses library research and interviews with several related parties. The sampling technique uses random side. The type of data used in this study is secondary primary data. Analysis of the data used is descriptive by using literature studies in the form of muamalahfiqh books including the DSN-MUI fatwa. The results showed that Waqf is one of the legal actions that have been determined by rules, harmony and conditions, both in the perspective of classical Jurisprudence and legislation in Indonesia. The application of waqf law as a legal act in the perspective of benefit and accountability can be realized by recording waqf up to reporting the development of waqf management to the Indonesian Waqf Agency (BWI) or directly to the public

Keywords: Waqf, accountability, benefit

How to Cite: Zuhirsyan. M. Nurlinda, Maswandi (2020). Penerapan Akuntabilitas dan Maslahat dalam Perspektif Hukum Wakaf. *Doktrina: Journal of Law*. 3 (1): 37-52

PENDAHULUAN

Salah satu perbuatan hukum yang banyak dilakukan, dilihat dan dirasakan masyarakat muslim Indonesia adalah wakaf. Banyak ditemukan wakaf yang dilakukan kaum muslim baik yang bersifat personal maupun kelompok yang masih ada hingga saat ini dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Namun di sisi lain, tidak sedikit aset wakaf yang menuai permasalahan bahkan perselisihan baik antara keluarga pewakif dengan nazir maupun lainnya.

Sebagai salah satu bidang keilmuan, ilmu ushul fikih harus terus dikembangkan dan dilestarikan sebagai kunci menemukan berbagai kemaslahatan yang seiring perubahan waktu dan perkembangan teknologi semakin memiliki ruang cakupan yang besar dan luas.

Jika dilihat perspektif hukum Islam, sisi kemaslahatan sesuatu yang sangat urgen untuk diterapkan, karena memang tujuan pemberlakuan hukum Islam itu sendiri adalah untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Dalam bidang akuntansi, akuntabilitas juga sesuatu yang urgen diterapkan dalam berbagai bidang dan di berbagai lapisan masyarakat. Tentunya hal

ini bertujuan agar menjaga munculnya dampak negatif yang tidak dikehendaki.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan demi mewujudkan kemaslahatan umum yang ada di dalam pelaksanaan wakaf, maka sangat perlu melakukan pengkajian mendalam terhadap problematika wakaf dalam sudut hukum Islam melalui penguatan melalui akuntabilitas dan maslahat.

Problematika perkawafan di Indonesia saat ini adalah masih banyaknya harta wakaf yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pelaksanaan wakaf oleh sebagian umat Islam hanya sekedar dilakukan secara lisan dan tidak di hadapan Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga wakaf itu tidak ada dokumentasinya di KUA. Begitu juga, masih banyak harta wakaf yang belum didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten/kota setempat sehingga masih banyak harta wakaf yang belum bersertifikat wakaf. Al ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mengurus pendaftaran harta wakaf di BPN, maupun rumitnya prosedur yang dilalui sebagian nazhir wakaf di beberapa BPN kabupaten/kota dalam proses sertifikasi harta wakaf tersebut. (Rozalinda, 2016: 57)

Tidak sedikit peneliti yang berkontribusi dalam problematika wakaf. Salah satunya penelitian mengenai “Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf, yang dilakukan oleh (Nurul Huda dkk, 2014) menunjukkan masalah pengelolaan zakat diprioritaskan pada wakif. Waqif yang menjadi prioritas permasalahan tata kelola waqaf ada pada tindakan waqif yang secara langsung menyalurkan waqaf kepada penerima waqaf tanpa melalui entitas pengelola waqaf. Penelitian ini pada akhirnya memberikan jalan keluar pada tata kelola waqaf melalui peningkatan insentif kepada nazir serta diberikan secara intensif pelatihan mengenai tata kelola zakat kepada nazir.

Solusi yang ditawarkan ini menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan wakaf, sehingga terbentuk profesionalitas pengelolaan wakaf dalam upaya peningkatan kepercayaan publik.

Namun, tampaknya di masa sekarang urgensi yang harus menjadi perhatian adalah pengelolaan wakaf yang lebih profesional melalui penegasan pencatatan dan pelaporan, sehingga menjadikan perbuatan wakaf lebih dapat lebih kuat berdasarkan legalitas wakaf di

mata hukum baik itu hukum Islam maupun hukum konvensional.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini yang akan kami ajukan sangat menarik untuk dilakukan, dengan tema pembahasan “Penerapan Akuntabilitas Dan Maslahat Dalam Perspektif Hukum Wakaf”. Adapun tujuan yang menjadi *consern* penelitian ini adalah kedudukan wakaf sebagai suatu perbuatan hukum dalam Islam, penerapan wakaf sebagai suatu perbuatan hukum dalam persepektif kemaslahatan dan akuntabilitas dan sejauh mana urgensi penambahan rukun wakaf sebagai salah satu perbuatan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara. Di Kota ini banyak ditemukan tanah wakaf.

Penelitian ini menggunakan parameter kajian hukum Islam (hukum bisnis syariah) dan sudut akuntabilitas. Dimana, penerapan wakaf sebagai perbuatan hukum dianalisis dan diukur dengan studi literatur dan kepustakaan sumber hukum Islam seperti Alquran, Hadis, dan Ijtihad para ulama melalui fatwa maupun lainnya. Di samping itu

akan dilakukan beberapa wawancara ke beberapa pakar dalam bidang wakaf.

Penelitian merupakan pengkalsifikasian terhadap berbagai persoalan yang masih belum jelas. Tujuan langsung dari studi ini adalah untuk mengembangkan hipotesis atau pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian selanjutnya. (Cooper & Emory, 1996 dalam Erlina, 2008:17)

Fenomena permasalahan yang telah disampaikan diatas akan dicoba dijawab atau dicarikan solusinya melalui metode pendekatan yuridis empiris. Penggunaan pendekatan yuridis karena dalam membahas permasalahan penelitian ini nantinya akan menggunakan bahan-bahan hukum perspektif syariah dan akuntabilitas. Sementara Pendekatan empiris digunakan karena dalam penelitian ini dipakai data primer yang diperoleh peneliti dari kegiatan lapangan. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian yang akan dilakukan ini bermaksud bahwa analisis permasalahan akan dilakukan melaui cara mengkolaborasikan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang tema penelitian ini.

Adapun data primer yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh dari

pengumpulan dan dicatat pertama sekali oleh peneliti, sedangkan data sekunder yang juga dipakai dalam penelitian ini merupakan data pihak lain yang telah tersedia atau dikumpulkan oleh pihak lain. (Sanusi, 2017: 104) Data primer dalam penelitian ini berupa instrumen wawancara berupa pertanyaan mendalam (*deep question*), data pengamatan dari Observasi. Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa : 1. Alquran dan Hadis, 2. UU NKRI, 3. Buku-buku Ushul Fikih, Fikih Muamalah, Manajemen Wakaf dan Akuntabilitas serta buku-buku, hasil penelitian, hasil penelitian dan makalah hasil seminar, dan 5. Kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab.

Menurut Sugiyono (2010: 24-25), metode kualitatif digunakan bila: 1. Masalah dalam penelitian belum jelas, 2. Untuk mengetahui makna di balik data yang terlihat. 3. Untuk menjelaskan teori yang didasari data yang diperoleh. 4. Untuk memastikan kebenaran data. 5. Meneliti sejarah perkembangan kehidupan seorang tokoh atau masyarakat.

Menurut Mahamit (2006) dalam Suryana (2007:5) ada beberapa tahapan penelitian kualitatif, yang mencakup: 1. Menentukan permasalahan. 2. Melakukan studi literature. 3. Penetapan lokasi. 4.

Studi pendahuluan. 5. Penetapan metode pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumen, diskusi terarah. 6. Analisa data selama penelitian. 7. Analisa data setelah validasi dan reliabilitas, dan 8. Hasil; cerita, personal, deskripsi, tebal, naratif, bisa dibantu tabel frekuensi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Wakaf Sebagai Suatu Perbuatan Hukum

Wakaf dari kata *waqf* yang secara bahasa merupakan masdar dari kata kerja *waqafa asy-syai'*, yang artinya adalah sesuatu berhenti. Sama arti dengan kata *habasa* dan *sabbala*. *Waqf* telah menjadi kata serapa dalam bahasa Indonesia dengan istilah wakaf. al-Thayyar (2009: 437)

Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib sebagaimana yang dikutip oleh Mardani (2015: 277), wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharuf (penggolongannya) dalam penjagaannya atau mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya. Dalam definisi lainnya, wakaf merupakan tindakan untuk 'menahan' harta yang dimungkinkan untuk dimanfaatkan tanpa 'menghabiskan' atau 'merusak' bendanya

dan digunakan untuk kebaikan. Dalam definisi lainnya, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagaannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menjelaskan bahwa perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004, arti wakaf di definisikan sebagai perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, menerangkan bahwa wakaf merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) guna untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Wakaf tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Alquran, namun demikian ada petunjuk umum tentang wakaf. Seperti firman Allah,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ نَبْثَ سَعْيٍ سَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Albaqarah: 261)

Pada ayat selanjutnya masih pada surat yang sama, Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Albaqarah: 267)

Adapun dari hadits di antaranya adalah riwayat dari Ibnu Umar r.a, "Diirwayatkan dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, bahwa Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia pergi kepada Rasulullah SAW seraya berkata: Saya mendapatkan bagian tanah yang belum pernah saya dapatkan harta yang paling saya sayangi sebelumnya dari harta itu. Apakah yang akan Nabi peintahkan kepada saya? Rasulullah menjawab: Jika Engkau mau tahanlah dzat bendanya dan sedekahkan hasilnya. Kemudian Umar menyedekahkan dan (menyuruh) supaya tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan sedangkan manfaat benda itu diberikan kepada fuqara', sanak kerabat, hamba sahaya, sabilillah tamu dan pelancong. Sdan idak ada dosa bagi yang mengurus harta tersebut makan secara wajar atau

memberi makan kepada temannya dengan tidak bermaksud memilikinya.

Macam, Rukun dan Syarat Wakaf

Berdasarkan sisi penunjukan wakaf, wakaf ini diklasifikasikan kepada dua, yaitu; (Shomad: 2010: 372)

1. Wakaf ahli atau wakaf *dzurri*, disebut dengan demikian karena wakaf ini ditujukan kepada orang tertentu, baik seorang atau lebih atau keluarga si wakif sendiri atau bukan.
2. Wakaf khairi, merupakan wakaf yang ditujukan untuk kepentingan 'agama' atau 'kemasyarakatan' secara 'tegas'. Contoh untuk wakaf khairi seperti 'pembangunan masjid', 'sekolah', 'jembatan', 'rumah sakit' dan lainnya.

Sebagaimana yang dikemukakan Faisal Haq (2017: 6), wakaf adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus diperhatikan mengenai syarat dan rukunnya. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun wakaf ada 4 (empat) yakni:

Wakif, yakni individu yang menyerahkan hartanya sebagai waqaf.

Mauquf merupakan 'harta' yang diserahkan sebagai waqaf.

Mauquf 'alaihi, merupakan niat atau tujuan/ individu yang bertanggungjawab dalam mengelola harta waqaf.

Sighat adalah sebuah pernyataan dari waqif bahwa waqif bahwa hartanya telah diwaqafkan.

Sedangkan rukun wakaf menurut Undang-Undang (UU) No. 41/2004, terdiri dari 6 (enam). Empat rukun seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dan lalu ditambah lagi 2 (dua) yaitu:

1) Peruntukan harta benda wakaf.

2) Jangka waktu wakaf

Senada dengan sebelumnya, Prihatini (2005: 110-11) mengemukakan bahwa wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukunnya adalah: 1) Waqif (orang yang berwakaf) 2) Mauquf bih (harta wakaf) 3) Mauquf 'alaihi (tujuan wakaf) 4) Shighat (pernyataan atau ikrar waqif secara sukarela atas kemauan atau kehendak sendiri mewakafkan sebagian harta miliknya). Sementara Syarat Wakaf adalah sebagai berikut;

a. Syarat *Wakif* berdasarkan Hukum Islam terdiri dari merdeka, berakal, sehat, dewasa, tidak berada di bawah pengampuan. Sedangkan syarat menurut UU No. 41/2004 bagi waqif perorangan terdiri dari dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta wakaf. Sedangkan bagi waqif organisasi, undang-undang menyatakan

bahwa organisasi dapat menentukan persyaratan 'wakif' sesuai *anggaran dasar organisasi* yang bersangkutan. Akan tetapi, apabila wakif tersebut berupa badan hukum, maka persyaratan waqif menurut undang-undang diserahkan kepada *ketentuan badan hukum*.

- b. Syarat *Maukuf bih* (Benda yang diwakafkan):

Benda yang diwaqafkan: a) harus berupa benda yang mempunyai nilai/berguna, benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan; b) harus diketahui ketika diakadkan; c) merupakan harta yang telah menjadi milik tetap si wakif ketika diakadkan. Sedangkan merujuk UU No. 41/2004, barang yang diwakafkan diberikan ketentuan' yang bersifat umum, dimana harta benda objek waqaf itu harus dimiliki dan dikuasai wakif secara sah, sedangkan jenis dan macam barang waqaf disebutkan secara terbatas (limitatif).

- c. Syarat *Maukuf alaihi*, merujuk pada pemanfaatan harta zakat sesuai pada batas-batas yang dibolehkan secara syariat.

- d. Syarat sighat akad, merupakan seluruh ucapan, tulisan atau isyarat dari individu yang berakad guna

menyatakan keinginan/kehendak dan menjelaskan apa yang dikehendakinya.

Rukun dan syarat wakaf ini tidak bersifat mutlak dan bukan tidak bisa ditambah, mengingat urgensi dan bentuk perbuatan hukum wakaf semakin bertambah sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini mendorong berbagai pengkajian demi menemukan formulasi perbuatan hukum wakaf yang lebih baik lagi.

Penerapan Wakaf Sebagai Suatu Perbuatan Hukum Dalam Perspektif Kemaslahatan Dan Akuntabilitas

Hukum Islam sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan. Term ini sangat dikenal dalam metodologi hukum Islam karena merupakan kesepakatan para ulama. Menjadikan hukum Islam sesuai dalam berbagai keadaan menunjukkan hukum ini layak dijadikan payung hukum di berbagai tempat dan keadaan.

Kemaslahatan sebagai suatu keniscayaan yang harus dicapai dalam berbagai hal, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, Al-Ghazali sebagaimana yang dikutip Amir Syarifuddin (2010: 324) mengemukakan pengertian maslahat dengan,

Memelihara tujuan syariat (dalam menetapkan hukum).

Menurut 'Izz ad-Din bin Abdul Salam, sebagaimana yang dikutip Abdul Manan (2006: 264), *masalahah* dan *mafsadah* kerap dimaksudkan dengan baik dan buruk, manfaat dan mudarat, bagus dan jelek. Karena, semua *mashlahah* itu baik sedangkan *mafsadah* itu semuanya buruk, berbahaya dan tidak baik bagi manusia. Sedangkan menurut al-Ghazali (w. 505 H), *masalahah* merujuk pada upaya meraih manfaat dan menolak mudarat. Selanjutnya al-Ghazali menegaskan *masalahah* upaya menjaga *maqasid as-syari'ah*. *Maqasid as-syari'ah* terdiri dari lima agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Dengan demikian *mashlahah* merujuk pada setiap perkara yang ada salah satu unsur dari *maqashid as-syari'ah*. Sebaliknya, jika tidak ada salah satu unsur dari *maqashid as-syari'ah*, maka ia merupakan perkara *mafsadah*, dan mencegahnya adalah *mashlahah*.

Terkait kemaslahatan dalam perbuatan wakaf, harta benda yang menjadi objek wakaf harus benar-benar dapat dijaga dan dipelihara dengan baik guna mewujudkan kebaikan bagi semua pihak. Harta pewakif harus benar-benar dijaga dan dikelola dengan baik dan

menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan transparansi.

Tidak diperbolehkan untuk merubah aset pokok wakaf meskipun untuk yang lebih baik kecuali berdasarkan koredor syariat dari waqif yang memperbolehkan perubahan kepada yang terbaik sesuai maslahat. Dalam pendapat lain, Subki menyatakan boleh merubah wakaf dengan tiga syarat, pertama, tidak sampai merubah status wakaf. Kedua menambah banyaknya pemasukan dan ketiga tidak menghilangkan atau merubah posisi struktur mauquf. (Al-Qalyubi, tt: 108)

Dalam perspektif akuntabilitas, semua kegiatan pada dasarnya harus dilakukan pencatatan dan pengawasan yang baik, sehingga menghasilkan hasil yang baik pula. Demikian juga halnya dalam kegiatan wakaf. Sangat diperlukan ada terpenuhinya sisi akuntabilitas mengingat wakaf ini merupakan pengelolaan terhadap harta kaum muslim.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada pemaparan sebelumnya, akuntabilitas dapat merupakan suatu kewajiban membuat laporan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam meraih

tujuan dengan menggunakan media pertanggungjawaban secara berkala.

Oleh sebab itu para nazir wakaf juga dituntut untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atas berbagai kegiatan dalam pengelolaan wakaf yang dilakukannya, khususnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Namun realitanya masih banyak ditemukan sekarang berbagai lembaga wakaf yang tidak melaporkan pengelolaan wakaf yang dilakukannya, sehingga pada akhirnya bisa berakibat kepada kelemahan dalam pengelolaan wakaf tersebut. Keterbukaan di zaman sekarang ini juga sangat dibutuhkan, khususnya terkait dengan pengelolaan harta umat.

Dalam konteks negara Indonesia, perbuatan hukum wakaf telah dilaksanakan oleh masyarakat yang beragama Islam sejak sebelum Indonesia merdeka. Oleh sebab itu, pihak pemerintah telah membuat dan menetapkan peraturan atau undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan yaitu UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi peraturan tersebut, pemerintah juga telah menetapkan peraturan pelaksana yang diatur pada PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, mengenai rukun dan syarat wakaf tidak dirinci sebagaimana di dalam fiqh. Dalam peraturan hanya ditegaskan “wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah”. Berdasarkan hal ini, undang-undang tetap memberikan kewenangan oleh syariah Islam untuk menilai keabsahan dalam pelaksanaan wakaf, termasuk syarat dan rukun wakaf tersebut.

Dalam perwakafan, sang pengelola wakaf atau yang lebih dikenal dengan istilah nazhir sangat membutuhkan manajemen yang baik dalam menjalankan tugasnya. Sistem ini digunakan guna mengatur pelaksanaan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf dan menjaga hubungan dan interaksi baik antara nazhir, pewaqaf dan masyarakat. Di samping itu, manajemen sangat dibutuhkan sebagai bagian dari usaha agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan baik. Maka manajemen wakaf yang dilakukan mengarah kepada kegiatan wakaf secara efektif dan efisien, manajemen perlu mendapat perhatian penting dalam pengelolaan wakaf.

Mengenai konsep manajemen wakaf, Ahmad Shabab (tth: 11) mengemukakan bahwa unsur utama dari manajemen adalah perencanaan (*al-takhtih*), pengorganisasian (*al-tanzhim*),

kepemimpinan (*al-qiyadah*) dan pengawasan (*al-riqabah*).

Bagian pengawasan (*al-riqabah*) atau yang disebut dengan *controlling* merupakan proses untuk memastikan bahwa aktifitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan merupakan prosedur yang dilakukan guna memastikan berbagai rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan agar berjalan sesuai target yang diharapkan, sekalipun terjadi berbagai perubahan. Pengawasan atau pengendalian merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini merupakan aktivitas manajemen yang terkait dengan fungsi manajemen lainnya, terutama perencanaan, karena sistem pengawasan atau pengendalian harus terlebih dahulu ada dalam perencanaan. Pelaksanaan dari rencana bisa berjalan dengan baik jika dikendalikan dengan cara yang baik. Oleh karena itu, sangat tepat bila dikatakan bahwa pengawasan atau pengendalian sangat menentukan pelaksanaan baik atau tidaknya proses manajemen. (Rozalinda, 2016: 84)

Salah satu tujuan hukum Islam adalah menjaga harta. Dimana harta umat Islam harus benar-benar dijaga dan dikelola dengan baik agar peruntukannya sesuai dengan ajaran Islam dan tidak

menyimpang dari rel agama. Untuk menjaga kemaslahatan umum khususnya menjaga aset wakaf yang nota bene harta umat serta mencegah pertikaian yang muncul dari penarikan harta benda wakaf yang telah diberikan misalnya atau hal-hal lainnya, maka dirasa perlu untuk memperkuat sisi akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf yang dimulai bentuk pencatatan ikrar wakaf di lembaga resmi milik pemerintah yang dalam hal ini diakomodir oleh Kementerian Agama RI. Disamping itu, dalam pengelolaannya juga perlu untuk disampikan ke publik secara berkala, untuk menghindari kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaannya.

Kewajiban melakukan akta ikrar wakaf dan pelaporan ke publik secara berkala dapat dijadikan bagian syarat yang harus dilaksanakan bagi setiap pengelola wakaf termasuk pemberi wakafnya. Disamping itu, pelaporan secara berkala terhadap pengelolaan wakaf juga sangat urgen, mengingat harta wakaf merupakan harta umat dan umat juga berhak mengetahui hasil atau cara pengelolaannya.

Terlebih lagi pada jenis wakaf *khairiyah* yang banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Negara dalam hal ini Kementerian Agama RI harus hadir

memayungi praktik wakaf, sehingga dapat terjaga kemaslahatannya dan terhindar dari berbagai hal yang negatif.

Terlebih akuntabilitas pada wakaf tunai, sangat perlu dilakukan, mengingat banyak masyarakat juga belum mengerti wakaf tunai disertai dengan berbagai kebijakan terkait akibat dari pelaksanaan wakaf tunai tersebut. Dalam hal ini, pencatatan wakaf tunai harus benar-benar bisa diwujudkan dan diseriisi oleh berbagai pihak.

Dalam rangka usaha penertiban administrasi perwakafan tanah, maka perlu diadakan pencatatan dan pengadministrasian tanah wakaf. Upaya tertib administrasi perwakafan tertuang dalam pembuatan akta ikrar wakaf (AIW), baik harta benda wakaf berupa tanah maupun benda lainnya. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik telah diatur bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan administrasi perwakafan diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kemudian pemerintah menertibkan administrasi perwakafan melalui UU No.

41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pencatatan dan pengadministrasian harta wakaf sudah dilakukan ketika waqif mengucapkan ikrar wakafnya di hadapan PPAIW. Kemudian PPAIW menetapkan akta ikrar wakaf. Lalu PPAIW mengeluarkan SK Pengesahan nazhir harta wakaf tertentu.

Pada pasal 29 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh waqif dengan pernyataan kehendak waqif yang dilakukan secara tertulis. Semetara itu, ikrar wakaf dilaksanakan oleh waqif kepada nazhir di hadapan pejabat Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) atau notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf dilakukan setelah waqif menyetorkan wakaf uang kepada LKS-PWU. Pejabat LKS-PWU atau notaris menerbitkan AIW yang memuat sekurang-kurangnya data; nama dan identitas waqif, nama dan identitas nazir, nama dan identitas saksi, jumlah nominal, asal usul uang; peruntukan dan jangka waktu wakaf. Bentuk dan spesifikasi formulir AIW ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal. (PMA No. 4 Tahun 2009). Adapun

yang bertindak sebagai PPAIW untuk wakaf uang adalah LKS PWU yang ditunjuk Menteri Agama. (PP No. 42 Tahun 2006).

Merujuk kepada paparan dimensi akuntabilitas yang telah dikemukakan sebelumnya (akuntabilitas hukum dan kejujuran/*accuntability for probity and legality*), aturan perundang-undangan ini memperkuat urgensi pencatatan dalam pelaksanaan wakaf. Karena dengan adanya pencatatan ini memperkuat pelaksanaan wakaf dan merupakan bagian dari penghindaran diri dari penyimpangan atau penyelewangan yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang.

Selanjutnya, akuntabilitas manajerial. Dimana, akuntabilitas manajerial yang bisa juga dimaknai dengan akuntabilitas kinerja yang merupakan pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif. Dalam pengelolaan wakaf juga dibutuhkan manajemen yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mengelola organisasi lembaga wakaf. Dengan baik manajemen yang dilakukan, maka akan muncul banya *trust* dari masyarakat.

Dengan penertiban prosedur dan pengadminitrasian perkawafan tanah melalui manajemen yang baik, maka diharapkan administrasi perwakafan tanah dapat dikelola dengan baik dan

tertib. Dengan demikian, semua tanah wakaf dapat tercatat oleh negara dan juga dapat dikontrol untuk meminimalisir kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan wakaf.

Kemudian Akuntabilitas program, ini berarti program organisasi hendaknya memberikan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian tujuan organisasi. Lembaga mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan demikian lembaga pengelola wakaf dituntut untuk menjalankan program, strategi dan visi misi yang dibuat.

Akuntabilitas kebijakan. Lembaga-lembaga publik (dalam hal ini lembaga pengelola wakaf) hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Pengembangan wakaf yang dilaksanakan pengelola wakaf harus disertai pertanggungjawaban dalam bentuk laporan kepada masyarkaat mengenai pengelolaan wakaf yang dilakukan pengelola wakaf.

Terakhir, akuntabilitas finansial. Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik

(*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Dengan demikian lembaga wakaf harus benar-benar mempergunakan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya dengan tidak melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan pemanfaatan harta wakaf.

Dari kelima dimensi akuntabilitas ini, tampaknya mengenai pencatatan harta wakaf merupakan sesuatu yang sangat urgen dilakukan. Agar pelaksanaan wakaf dari sejak dini dilakukan dengan baik dengan penuh tanggung jawab. Di samping itu selanjutnya, juga perlu mewujudkan akuntabilitas baik dari sisi akuntabilitas manajerial, program, kebijakan dan finansial.

Melihat urgensi pencatatan wakaf ini dalam dimensi akuntabilitas pertama diatas, maka demikian halnya dalam perspektif maslahat dapat dijadikan pencatatan tersebut sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan setiap pewakif (pelaku wakaf). Demikian juga halnya dengan manajerial dan pelaporan pengelolaan wakaf kepada publik secara berkala sangat penting dilakukan untuk menjaga kemaslahatan harta wakaf dan bagian dari akuntabilitas pengelolaan wakaf.

Perbuatan *mukallaf* yang berhubungan dengan hukum syariat itu adakalanya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan adakalanya untuk mewujudkan kemaslahatan khusus, demikian juga dalam perbuatan hukum wakaf ini. Apabila tujuannya kemaslahatan umat secara umum, maka perbuatan tersebut adalah hak Allah, dan apabila tujuannya kemaslahatan khusus maka perbuatan tersebut adalah hak hamba/manusia.

Sebagai pengejawantahan bagian adari kemaslahatan, maka pencatatan dalam perbuatan hukum wakaf sangat urgen diterapkan, sehingga berdasarkan sisi akuntabilitas dan kemaslahatan pencatatan merupakan perbuatan yang termasuk bagian inti dari suatu perbuatan hukum.

Bahkan dalam bentuk yang sederhana, dalam pemberian wakaf Alquran misalnya di masjid harus juga dilakukan pencatatan, agar mushaf-mushaf Alquran yang ada di dalam masjid dapat terdapat dan mempermudah bagi nazhir untuk memeliharanya. Meskipun kalau dilihat

Rekonstruksi hukum wakaf dalam perspektif hukum islam berdasarkan kemaslahatan dan akuntabilitas mensyaratkan bahwa hukum perkawafan

harus diperbarui, Wakif, yakni individu yang menyerahkan hartanya sebagai waqaf, Mauquf merupakan harta yang diserahkan sebagai waqaf, Mauquf 'alaihi, merupakan niat atau tujuan/ individu yang bertanggungjawab dalam mengelola harta waqaf, dan Sighat adalah sebuah pernyataan dari waqif bahwa waqif bahwa hartanya telah diwaqafkan serta pencatatan wakaf.

Di samping itu pelaporan harta wakaf juga termasuk bagian dari kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelola wakaf kepada masyarakat, guna menjadikan hukuman antara pihak masyarakat (baca: umat) dan pengelola wakaf dapat berjalan baik dan pengelola bisa mendapatkan *trust* dari umat, sehingga bisa berakibat kepada penambahan harta wakaf itu sendiri.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga wakaf Indonesia harus menjadi garda terdepan untuk mengawasi berbagai lembaga atau yayasan wakaf yang ada di Indonesia. Semua yayasan wakaf berkewajiban untuk melaporkan kegiatan pengelolaan wakaf yang dilakukan kepada BWI, sedangkan bagi lembaga wakaf produktif diberikan kewajiban tambahan yaitu melaporkan kegiatan operasional lembaga wakaf ke publik untuk menjadi kemaslahatan harta

wakaf dan juga akuntabilitas dihadapan publik.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka simpulan dalam penelitian adalah wakaf merupakan salah satu perbuatan hukum yang telah ditentukan aturan, rukun dan syaratnya, baik dalam perspektif fikih klasik maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penerapan perbuatan hukum wakaf sebagai suatu perbuatan hukum dalam perspektif kemaslahatan dan akuntabilitas dapat diwujudkan dengan melakukan pencatatan wakaf hingga pelaporan perkembangan pengelolaan wakaf kepada lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau langsung kepada publik. Merujuk kepada perspektif kemaslahatan dan akuntabilitas, kedudukan pencatatan wakaf di awal akad layak disamakan dengan rukun lainnya. Disamping itu pelaporan pengelolaan wakaf juga wajib disampaikan lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau langsung kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, (1996), *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Jld. 3

- Al-Syatiby. tth. *al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Kairo: Mustafa Muhammad. Jld. 2
- al-Thayyar, Abdullah, (2009). *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif
- Auda, Jasser, (2014), *Reformasi Hukum Islam Berdasarkan Filsafat Makasid Syariah*, trjm. Rosidin dan Ali Abd Mun'im. Medan: Fak. Syariah IAIN-SU
- Al-Qalyubi, Syihabudin. t.t. *Hasyiyah al-Qalyubi*. Jld. 3. Daru Ihya al-Kutub Al-Arabiyah
- Binhadi, D., (2006), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Haq, Faisal, (2017), *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Hanafi, (1970), *Pengantar dan sejarah hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bulan Bintang
- Hikmah, (2014), *Fiqh*. Sragen: Akik Pusaka
- Khalaf, Wahab, (2010) *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah
- Khallaf, Wahhab, (1996), *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Manan, Abdul, (2006), *Reformasi Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1)
- Nasution, Lahmuddin, (2001) *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Prihatini, Farida, (2005), *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Papas Sinar Kinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI)
- Rozalinda, (2016), *Manajemen Wakaf Produktif*. RajaGrafindo Persada
- Shabab, Ahmad. t.th. *Mabadiu al-Idarah*. Makkah: Jami'ah Malik Abdul Azis. Juz 1
- Shomad, Abdul, (2010), *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Syafe'i, Rachmat, (1999), *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir, (2011), *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf